



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 686 TAHUN 2025

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SUHADI SARJANA SOSIAL KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
SAUDARA DANU SUPRIYANTO AHLI MADYA TEKNIK
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Bambanglipuro Nomor B/400.10.2.3/00430, tertanggal 23 Oktober 2025, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Bamuskal Mulyodadi;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Suhadi, S.Sos Karena Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan Pengangkatan Saudara Danu Supriyanto, Amd.T sebagai Pengganti Antar Waktu.
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Suhadi, S.Sos. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Suhadi Sarjana Sosial karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Danu Supriyanto Ahli Madya Teknik Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN SAUDARA SUHADI SARJANA SOSIAL
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN
BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA DANU
SUPRIYANTO AHLI MADYA TEKNIK SEBAGAI PENGGANTI
ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Suhadi, S.Sos. dari
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan
Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul
karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Danu Supriyanto, A.Md.T.
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal
pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
4. Lurah Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.